



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )**

**Nomor : 2**

**Tahun : 2011**

**Seri : C**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 8 TAHUN 2011  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GUNUNGKIDUL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa retribusi pasar yang berlaku pada saat ini telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2000 yang penyusunannya masih mendasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Pasar merupakan jenis Retribusi Jasa Umum yang dipungut oleh Daerah, sehingga Peraturan Daerah dimaksud huruf a perlu diatur kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor : 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 12 Tahun 2003 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2003 Nomor 03 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 02 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 08 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGGKIDUL**  
**dan**  
**BUPATI GUNUNGGKIDUL**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN PASAR**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pasar adalah tempat dengan batas-batas tertentu yang ditetapkan oleh Bupati dengan atau tanpa bangunan yang dipergunakan untuk tempat berjual beli barang dan atau jasa.
8. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki / dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
9. Pedagang Pasar adalah orang dan atau badan yang melakukan kegiatan jual beli barang dan atau jasa di pasar dan memiliki Kartu Bukti Pedagang Pasar.
10. Pengunjung Pasar adalah orang yang melakukan kegiatan dengan atau tanpa membeli barang dan atau jasa di Pasar.
11. Tempat jualan adalah sarana prasarana di dalam pasar yang digunakan oleh pedagang untuk menjalankan usahanya yang berupa los, kios, dan tempat jualan lainnya.
12. Kios adalah tempat jualan di dalam pasar, berbentuk bangunan tetap, beratap, dan dipisahkan dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit serta dilengkapi dengan pintu.
13. Los adalah tempat jualan di dalam pasar, berbentuk bangunan tetap, beratap memanjang tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak.
14. Luar Los adalah tempat jualan pada jalan atau selasar di dalam pasar, beratap maupun tidak beratap, dan tanpa dinding.
15. Pelataran adalah tempat jualan di halaman pasar yang bersifat terbuka, tanpa atap dan dinding.
16. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

17. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
18. Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
19. Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas penyediaan pelayanan fasilitas Pasar yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah.
20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari penyediaan pelayanan fasilitas pasar.
24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
25. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi atas penyediaan pelayanan fasilitas pasar tradisional.

#### **Pasal 3**

- (1) Objek Retribusi adalah semua jenis pelayanan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios, dan khusus disediakan untuk pedagang yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

#### **Pasal 4**

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang dikelola langsung oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Pasar.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Pasar digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 6**

- (1) Dasar pengenaan retribusi untuk Pedagang Pasar adalah tingkat penggunaan jasa.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada faktor-faktor :
  - a. Jenis sarana prasarana pasar yang digunakan;
  - b. Luas tempat jualan; dan
  - c. Waktu penggunaan.
- (3) Jenis sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah tempat yang dipergunakan oleh pedagang untuk menjalankan usahanya yaitu berupa Los, Kios, tempat jualan lainnya, dan sarana penunjang kegiatan pasar.
- (4) Luas tempat jualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dinyatakan dalam ukuran m<sup>2</sup> (meter persegi).
- (5) Waktu penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah jangka waktu yang digunakan oleh pedagang yang dihitung secara harian.

**BAB V**  
**PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 7**

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan untuk memperoleh pendapatan guna menutup sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan pasar secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

**Pasal 8**

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan fasilitas pasar dipungut retribusi.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. penggunaan sarana prasarana pasar ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis Objek Retribusi	Tarif per m2	Masa Retribusi
1.	Kios	Rp 250,00	1 (satu) hari
2.	Los	Rp 200,00	1 (satu) hari
3.	Pelataran	Rp 150,00	1 (satu) hari

- b. Retribusi di pasar hewan diklasifikasikan berdasarkan jenis hewan yang diperjual belikan ditetapkan sebagai berikut :

No.	Jenis objek retribusi	Tarif per ekor	Masa Retribusi
1.	Hewan Besar	Rp 2.500,00	1 (satu) hari
2.	Hewan Kecil	Rp 500,00	1 (satu) hari
3.	Unggas	Rp 100,00	1 (satu) hari

4.	Ampalan Bongkar Muat Hewan Besar	Rp 500,00	1 (satu) hari
5.	Ampalan Bongkar Muat Hewan Kecil	Rp 200,00	1 (satu) hari

c. Pedagang yang meninggalkan barang dagangan di Los setelah jam operasional pasar berakhir dikenakan retribusi sebesar 25 % (dua puluh lima perseratus) dari tarif retribusi harian.

- (3) Tarif Retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (4) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (5) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sepanjang tidak menambah objek retribusi.
- (6) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPRD.

## **BAB VII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 9**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

## **BAB VIII**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 10**

- (1) Masa retribusi adalah:
  - a. Penggunaan sarana dan prasarana pasar ditetapkan 1 (satu) hari.
  - b. Retribusi di Pasar Hewan berdasarkan jenis hewan ditetapkan 1 (satu) hari.

- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB IX**

### **PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Besarnya retribusi terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 12**

Seluruh hasil penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 13**

- (1) Pemungutan retribusi dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.
- (2) Pelaksanaan pemungutan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama.
- (3) Kegiatan pemungutan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 14**

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar lunas sekaligus.
- (2) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB X**  
**SANKSI ADMINISTRATIF**

**Pasal 15**

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan dengan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dalam jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila 15 (lima belas) hari setelah dikeluarkan STRD dan sudah diterima oleh Wajib retribusi atau yang mewakilinya, Wajib Retribusi tetap tidak membayar kekurangan retribusi dan dendanya, maka hak penggunaan tempat jualan dicabut oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola pasar.
- (4) Pencabutan hak penggunaan tempat jualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak mengurangi kewajiban Wajib Retribusi untuk membayar retribusi dan dendanya.
- (5) Apabila Wajib Retribusi yang sudah dicabut haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetap berada dan tetap menempati tempat jualan yang sudah bukan haknya maka Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola pasar wajib memindahkan dagangan dan perlengkapannya secara paksa keluar dari pasar.
- (6) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola pasar tidak bertanggungjawab terhadap dagangan dan perlengkapannya yang sudah dipindahkan keluar dari pasar.
- (7) Tata cara pencabutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah pengelola pasar.

**BAB XI**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 16**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII**  
**TATA CARA PENAGIHAN**

**Pasal 17**

- (1) Terhadap wajib retribusi yang mengalami keterlambatan pembayaran atau kurang dalam hal pembayaran dilakukan upaya penagihan.
- (2) Penagihan dilaksanakan setelah melewati jatuh tempo pembayaran sesuai dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Penagihan retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.
- (4) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan untuk retribusi berkala dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (5) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (6) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**BAB XIII**  
**KEDALUWARSA PENAGIHAN**

**Pasal 18**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

**Pasal 19**

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIV**  
**INSENTIF PEMUNGUTAN**

**Pasal 20**

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XV**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 21**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;

- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 22**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya membayar retribusi sebagaimana yang telah ditetapkan sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Pengenaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban wajib retribusi untuk membayar retribusinya.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

## **BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 23**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2000 Nomor 3 Seri B) masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

## **BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 24**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2000 Nomor 3 Seri B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 25 Juli 2011

**BUPATI GUNUNGKIDUL,**

**ttd.**

**BADINGAH**

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 25 Juli 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

**ttd.**

**MOHAMAD JOKO SASONO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2011  
NOMOR 2 SERI C.**

## **PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**NOMOR 8 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN PASAR**

### **I. UMUM**

Keberadaan pasar-pasar tradisional di Kabupaten Gunungkidul masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena merupakan salah satu penggerak dan penopang dinamika perekonomian secara umum, untuk itu pemerintah daerah perlu membantu masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga bisa menampung dan mengakomodir kebutuhan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan perdagangan di Kabupaten Gunungkidul diperlukan peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas pasar, sehingga diperlukan biaya operasional yang sebagian besar berasal dari retribusi pelayanan pasar. Untuk memenuhi sebagian biaya operasional tersebut maka retribusi pasar yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2000 tentang Retribusi Pasar yang penyusunannya masih mendasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sudah tidak memenuhi lagi, maka perlu dicabut dan diganti dengan ketentuan retribusi yang sesuai dengan kondisi perekonomian pada saat ini serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam merumuskan besarnya retribusi pasar, tidak semata-mata hanya satu faktor akan tetapi tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada kelas pasar, jenis sarana dan prasarana, luas dan lokasi tempat jualan, waktu penggunaan dan nilai koefisien.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

## II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
ayat (1)  
Cukup jelas.  
ayat (2)  
huruf a  
Cukup jelas  
huruf b  
Cukup jelas.  
huruf c  
Yang dimaksud dengan waktu penggunaan adalah jangka waktu yang digunakan oleh pedagang untuk beraktivitas sesuai dengan jam operasional pasar setiap hari atau sesuai dengan hari pasaran seperti Pon, Wage, Kliwon, Legi, atau Pahing.
- ayat (3)  
Cukup jelas.
- ayat (4)  
Cukup jelas.

- ayat (5)  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
ayat (1)  
Cukup jelas.  
ayat (2)  
huruf a  
Cukup jelas  
huruf b  
Yang dimaksud dengan :  
1. Hewan besar adalah Lembu, Kerbau, dan Kuda baik yang sudah dewasa maupun yang belum dewasa.  
2. Hewan kecil adalah Kambing dan domba baik yang sudah dewasa maupun belum dewasa.  
3. Unggas adalah Ayam, Itik dan termasuk jenis burung.  
4. Cukup jelas
- huruf c  
Cukup jelas.
- ayat (3)  
Cukup jelas.
- ayat (4)  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
ayat (1)  
Cukup jelas.  
ayat (2)  
Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah semua jenis dokumen yang berisi penetapan besarnya retribusi terutang.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

---//---